

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat melalui pluralisme (mix/hybrid/hibrida/campuran) hukum yang istilah antropologi hukum dahulu *forum shopping* atau istilah sekarang *choice of law* (pilihan hukum) hasilnya adalah: 5 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 1 (satu) responden dengan penyelesaian konflik secara litigasi (melalui putusan MA) dengan 4 (empat) responden dengan penyelesaian konflik secara non litigasi (musyawarah mufakat).

Adapun Faktor-faktor pendukung/penunjang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Lebih dominannya responden yang bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, dan usahawan karena mereka sudah pernah mengalami proses penyelesaian konflik harta warisan dan sebelumnya mereka memang telah mengetahui dan mempelajari hukum Adat maupun pembaharuan hukum Islam di Indonesia baik di dalam keluarga maupun mendapat informasi yang aktual dari tokoh-tokoh Adat dan pemuka Agama Islam di desanya masing-masing, sehingga diupayakan agar mereka mampu memberikan pandangan tentang aturan-aturan penyelesaian konflik harta warisan yang terjadi dan berlangsung di Minangkabau Sumatera Barat.

2. Faktor Pendidikan

Menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat khususnya perempuan termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 5 responden, (3) (60%) tahu, dan (1) (20%) tidak tahu, serta (1) (20%) ragu-ragu.

Dapat disaksikan bahwa kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan tersebut untuk konflik terkait harta warisan pusaka rendah memang pihak perempuan (4) (80%) diselesaikan secara mufakat keluarga.

Sedangkan konflik harta warisan pusaka tinggi mereka (1) (20%) menyelesaikannya di Pengadilan (MA). Tambahan lagi fenomena konflik harta warisan ini biasanya terjadi karena minimnya pengetahuan agama Islam dan nilai-nilai akhlak dalam hal ini kurang respek-nya salah satu anggota keluarga yang bersengketa disebabkan tidak tahu diri dan tidak tahu diuntungkan terhadap kedudukan dan peranan perempuan dalam adat Minangkabau.

3. Faktor Psikologis

Hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, saudara perempuan dengan saudara laki-laknya, kakak perempuan dengan adik-adiknya maka berlaku pulalah hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu yang disebut dengan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilinieal). Dalam fenomena ini jarang sekali terjadi kaum laki-laki terlalu banyak menuntut (konflik), karena secara psikologis juga kaum laki-laki Minangkabau merasa tahu diuntungkan dan terayomi oleh besarnya manfaat harta pusaka tinggi yang diurus oleh kaum perempuan bagi persukuan mereka. Ada semacam hutang budi kebaikan dan penghormatan apalagi mereka (kaum laki-laki) yang sudah tiada orangtua lagi. Sehingga perempuan apalagi perempuan yang paling tua (mak tuo) pengganti orangtua kandung mereka yang laki-laki.

Sedangkan apabila subjeknya adalah ahli waris dari si pewaris (suami-isteri/ayah-ibu) yang objeknya adalah harta pusaka rendah (harta pencaharian) maka secara sukarela mereka dibagi menurut hukum waris Islam (faraid). Jika dikemudian hari terjadi konflik tentang status harta pusaka baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah maka konflik ini bagi perempuan Minangkabau tetap dianggap masalah adat apabila para pihak yang berkonflik menyelesaikannya ke sebuah lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari di mana harta waris berdomisili.

Namun bila dibawa ke Pengadilan Agama sebab orang Minang mayoritas beragama Islam, maka biasanya para ninik mamak (Kepala-kepala suku pada kaum tersebut) sebagai wakil keluarga bagi kaum perempuan Minangkabau menganggap masalah ini murni perdata keluarga Islam bukan lagi masalah yang harus diselesaikan secara Adat Minangkabau. Atau bisa saja mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan Agama karena mereka beranggapan dengan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama berarti mereka membuka masalah intern (aib) keluarga mereka sendiri.

4. Faktor Sosial

Kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat secara sosial adalah bahwa kaum perempuan dalam Adat Minangkabau mempertahankan dan meneruskan harta pusaka tinggi kaumnya dan suku (marga/klan)-nya agar tidak punah, akan tetapi sebagai ahli waris, kedudukan mereka dengan kaum laki-laki bisa saja sama atau bisa saja dua berbanding satu menurut hukum waris Islam ketika berhubungan dengan harta pusaka rendah yakni harta pencaharian peninggalan jerih payah kedua orang tua mereka.

Pada masyarakat Minangkabau baik ketika ada atau tidak ada konflik harta warisan, setiap anak menjadi anggota dalam kompleks keluarga yang memiliki harta pusaka tinggi. Jika jumlah anggota keluarga ini terlalu besar, maka anggota keluarga tersebut akan dibagi menjadi dua buah keluarga yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tinggi tersebut juga dibagi dua bagian. Hal yang demikian itu disebut dengan istilah adat Minangkabau *gadang manyimpang*. Masing-masing keluarga yang diturunkan kepada kaum perempuan Minangkabau mempunyai dan mengurus harta pusaka tinggi tersebut yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya.

Anggota keluarga hanya boleh memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi tersebut secara bersama-sama tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi. Namun jika anggota keluarga tersebut mencari dan mendapatkan harta sendiri semasa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pusaka rendah. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan pada Adat Minangkabau dilihat dari segi subjek yang menerima harta warisan. Jika subjeknya harta kaum (kolektif) yang objeknya adalah harta pusaka tinggi maka dibagi menurut Adat Minangkabau.

B. Saran-saran

1. Melihat kenyataan yang ada dilapangan, seyogyanyalah pribadi-pribadi laki-laki Minangkabau khususnya di Sumatera Barat tetap belajar dan mengaji terutama tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau baik menurut Islam dan Adat Minangkabau itu sendiri. Baik kepada orang yang lebih tua dari kita, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama setempat.
2. Sebagai ahli waris yang shaleh dan shalihah semestinya banyak berbuat amal shaleh demi kebaikan diri terutama sekali kebaikan untuk ayah dan ibu. Jangan hanya banyak terlalu menuntut harta warisan saja, kecuali memang sudah haknya masing-masing. Demi terhindarnya konflik keluarga yang disebabkan oleh harta warisan.
3. Apapun status perempuan di keluarga kita baik tutur kakak, adik, *mak tuo* (pengganti ibu kandung kita dari saudara perempuan yang paling tua), hormati dan berbelas kasih dan sayang kepada mereka apalagi dalam kehidupan mereka menunjukkan keteladanan yang shalihah layaknya seorang ibu yang amanah dalam memelihara dan membina tali kasih nya.